



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/ 473 /436.1.2/2010**

#### **TENTANG**

#### **BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang di daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Badan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Perencanaan tata ruang meliputi:
    1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya;
    2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Kota Surabaya serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang Kota Surabaya dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
  4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kota Surabaya kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
  6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kota Surabaya ke provinsi;
  7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Kota Surabaya; dan
  8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Surabaya.
- b. Pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di Kota Surabaya dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
  2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang;
  3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kota Surabaya;
  4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
  6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem Kota Surabaya;

2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kota Surabaya;
  3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota Surabaya dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
  4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
  5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
  6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Badan secara berkala kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Untuk memperlancar tugas Badan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

**KEEMPAT** : Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dinyatakan dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Walikota ini.

**KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Badan;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja Badan;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Badan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam Badan;
- e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Badan;
- f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kota Surabaya;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota Surabaya; dan
- h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

**KEENAM** : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan masukan kepada Badan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kota Surabaya;
- b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
- d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Kota Surabaya;
- f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno Badan.

**KETUJUH** : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan masukan kepada Ketua Badan dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Surabaya;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
- f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
- g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno Badan.

**KEDELAPAN** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

**KESEMBILAN :** Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Badan, Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, diktum Kelima, diktum Keenam dan diktum Ketujuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KESEPULUH :** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
3. Anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Surabaya  
yang bersangkutan.

---

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010**  
**TANGGAL :**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA SURABAYA**

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM BADAN</b>
1.	Walikota Surabaya	Penanggungjawab
2.	Wakil Walikota Surabaya	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010**  
**TANGGAL :**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG**

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>
1.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**



**LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010**  
**TANGGAL :**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**